

----- Forwarded message -----

Dari: **Musda Asmara** <[umea.jurnal@gmail.com](mailto:umea.jurnal@gmail.com)>

Date: Sen, 3 Apr 2023 pukul 15.07

Subject: [JHI] Editor Decision

To: Meirison Meirison <[meirison@uinib.ac.id](mailto:meirison@uinib.ac.id)>

Cc: Husnul Fatarib <[husnulfatarib@metrouniv.ac.id](mailto:husnulfatarib@metrouniv.ac.id)>, Desmadi Saharuddin <[desmadi.saharuddin@uinjkt.ac.id](mailto:desmadi.saharuddin@uinjkt.ac.id)>, Elfia Elfia <[elfia@uinib.ac.id](mailto:elfia@uinib.ac.id)>

Pesan berikut ini disampaikan atas nama Dewan Redaksi Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam.

---

Meirison Meirison:

We have reached a decision regarding your submission to Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam, "SULTANIC LAW AND SHARIA IN THE JUDICIAL OF THE OTTOMAN EMPIRE".

Our decision is: Revisions Required

Musda Asmara

(Sopus ID: 58077706700) Institut Agama Islam Negeri Curup

Phone 085274234274

[musdaasmara@iaincurup.ac.id](mailto:musdaasmara@iaincurup.ac.id)

-----  
Reviewer B:

1. Apakah judul tulisan naskah menarik?:

Ya

2. Apakah judul bersifat spesifik?:

Tidak

3. Saran/catatan untuk judul:

Topik kajian ini biasa saja. Sudah banyak kajian tentang Ottoman Empire ini. Tidak akan ada novelty, jika penulis tidak maksimal dalam mengelaborasi tulisan ini.

The specifications in this study are basically interesting, but this paper has not optimally elaborated on Sultan's Law And Islamic Sharia In The Ottoman Empire Court . The discussion must be elaborated specifically, the article is more interesting so that novelty appears in the title of the article.

Judul artikel ini juga belum tampak SOTA (state of the arts). Judul mesti ditulis dengan bahasa yang lebih spesifik terhadap kajian yang dikembangkan dan dielaborasi materi kajian secara substantif, sehingga tampak analisis dalam artikel makin menarik.

4. Orisinalitas/keaslian ide tulisan naskah?:

Rendah

5. Keterbaruan isu tulisan naskah?:

Sedang (biasa)

6. Jenis tulisan naskah?:

Artikel Studi Literatur

7. Akurasi data dan fakta bahan tulisan naskah?:

Sedang

8. Apakah abstrak sudah mencakup tujuan, metode, dan hasil kajian/penelitian?:

Ya

9. Saran/catatan untuk abstrak:

Penulisan abstrak dalam tulisan ini belum memuat secara memadai tentang hasil yang lebih signifikan, sebagai adanya novelty dari penulisan artikel ini. Penulisan abstrak ini selain tercakup di dalamnya tentang masalah penelitian, tujuan, metode, dan hasil kajian yang disuguhkan dalam penelitian, diuraikan secara lugas. Abstrak dalam tulisan ini belum memuat secara memadai tentang urgensi kajian ini dilakukan dan hasil yang lebih signifikan dari penulisan artikel ini. Masalah yang dikupas mesti dielaborasi, sehingga substansi kajian dalam hasil penelitian itu disuguhkan secara lebih spesifik dalam menyelesaikan masalah dalam penelitian, sehingga tampak adanya novelty dalam artikel ini.

10. Apakah kata kunci (keywords) sudah mencerminkan isi/substansi naskah?:

Ya

11. Apakah pada bagian pendahuluan naskah sudah mencerminkan urgensi kajian dan pokok permasalahan yang dikaji/diteliti?:

Ya

12. Saran/catatan untuk pendahuluan:

Tidak tampak shocking statements dalam memulai paragraf dalam Introduction ini. Ditambah lagi kajian seputar Ottoman Empire ini sudah banyak

dilakukan riset oleh para peneliti dan penulis terdahulu.

The introduction explains the importance of the research problem to be studied. Describe systematically, and enriched with various analyzes, which explain the importance of this research.

The survival of the Ottoman Empire for more than six hundred years (1281-1924 M) with its various weaknesses and advancement had a great contribution to the Islamic history. The empire centered in Istanbul but encompassing major portions of North Africa, the Arab world and Eastern Europe.

13. Metode analisis yang digunakan dalam kajian/penelitian?:

Sedang

14. Apakah hasil dan pembahasan kajian/penelitian sudah sesuai dengan metode analisis yang digunakan?:

Ya

15. Saran/catatan untuk metode:

Dalam artikel ini penulis menggunakan metode penelitian studi kepustakaan library research. Pendekatan kajian dalam tulisan ini, dengan jenis penelitian historical approach, dalam Introduction hal itu sudah dijelaskan, namun digunakan secara praktis dalam penulisan artikel ini dan seyogianya diimplementasikan dalam menyelesaikan masalah dalam penelitian yang dilakukan.

16. Apakah hasil dan pembahasan kajian/penelitian sudah menjawab rumusan permasalahan?:

Tidak

17. Saran/catatan untuk hasil dan pembahasan:

Diformulasikan secara spesifik tentang bentuk-bentuk kontradiksi hukum Sultan dengan Syari'at Islam tersebut, sesuai kajian mengenai Sultan's Law And Islamic Sharia In The Ottoman Empire Court. Selain bidang pidana secara komprehensif dielaborasi, juga tentang keperdataan diuraikan secara spesifik, maupun bidang lain dari pembedaan kajian fiqh dan hukum Islam.

Pada aspek lain dapat dianalisis dan dikembangkan dalam artikel ini bahwa modernisasi hukum pada Kerajaan Usmani dimulai pada pertengahan tahun 1800-an dengan melakukan beberapa proyek kodifikasi di mana sebagian di antaranya masih tetap memiliki pengaruh, jauh setelah runtuhnya kerajaan tersebut. Modernisasi dimulai dengan upaya mengkodifikasi Hukum Pidana Islam

pada tahun 1840 M dan 1851 M, yang kemudian diikuti oleh pengadopsian terhadap dua Code (perundang-undangan) yang terinspirasi oleh hukum Perancis, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada tahun 1858 dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada tahun 1879. Silakan dielaborasi dengan optimal dalam penulisan artikel ini.

Perlu juga dielaborasi maksimal dan diuraikan secara spesifik mengenai Majallah al-Ahkam al-'Adliyyah, karena proses modernisasi hukum Kerajaan Usmani yang paling monumental adalah Majallah al-Ahkam al-'Adliyyah (Himpunan Undang-Undang Hukum Perdata) yang dikeluarkan antara tahun 1869 dan 1876. Majallah ini merupakan suatu upaya untuk memberdayakan prinsip-prinsip yang terdapat dalam karya-karya fukaha mazhab Hanafi sebagai mazhab resmi di wilayah kekuasaan Kerajaan Usmani untuk menciptakan suatu undang-undang modern tentang huquq (hak-hak), iltizam (komitmen material) dan beberapa prinsip acara perdata.

Kompilasi Majallah al-Ahkam al-'Adliyyah tersebut merupakan turning point dalam sejarah modern hukum Islam. Untuk pertama kalinya prinsip-prinsip kontrak sesuai syari'ah dirumuskan dan diundangkan sebagaimana model perundang-undangan Eropa.<sup>14</sup> Sekalipun aturan-aturan hukum syari'ah, dalam hal ini berdasarkan mazhab Hanafi, dijadikan acuan namun terdapat beberapa modifikasi di dalamnya. Peraturan yang terdapat dalam Majallah ini tidak selalu memuat pendapat fukaha Hanafi terkemuka, tetapi lebih merupakan himpunan pendapat para fukaha Hanafi yang paling sesuai untuk masa itu.

18. Apakah kesimpulan sudah mencerminkan hasil kajian/penelitian?:

Ya

19. Apakah hasil kajian/penelitian memberikan dampak bagi pengembangan/kemajuan iptek?:

Biasa saja

20. Saran, rekomendasi, dan catatan hasil review naskah:

Perlu diuraikan temuan baru dari studi yang dilakukan ini dalam penulisan artikel ini dengan optimal, sehingga bisa dikemukakan novelty dari studi yang dilakukan. Jika tidak, artikel ini biasa-biasa saja dan tidak berkontribusi bagi pengembangan ilmu. Penulisan artikel ini memang belum sepenuhnya memuat substansi kajian dari riset yang dilakukan dan belum merupakan jawaban dari masalah penelitian secara spesifik. Atas dasar itu, perlu dikembangkan dan diperkuat lagi dengan analisis yang optimal dengan mengacu kepada referensi yang representatif sesuai kajian ini.

-----

---

Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam

<http://journal.iaincurup.ac.id/index.php/alistinbath>

[Link URL naskah :](#)

Link Web Jurnal	<a href="http://journal.iaincurup.ac.id/index.php/alistinbath/issue/view/290">http://journal.iaincurup.ac.id/index.php/alistinbath/issue/view/290</a>
Link URL Naskah	<a href="http://journal.iaincurup.ac.id/index.php/alistinbath/article/view/4908">http://journal.iaincurup.ac.id/index.php/alistinbath/article/view/4908</a>